

**PELAKSANAAN PERATURAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL
TERHADAP DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN
PAYAKUMBUH BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN
PRODUK HALAL**

Oleh: Muhammad Septiardana

Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis

Pembimbing I: Dr. Hayatul Ismi, S.H., M.H.

Pembimbing II: Dasrol, S.H., M.H.

Alamat: Jalan Bonai Indah Timur 1 No.12 Payakumbuh

Email / Telepon : mseptiardana29@gmail.com/082285338090

ABSTRACT

Based on the explanation in Article 4 of the Law of the Republic of Indonesia Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee explains that "Products that enter, circulate, and are traded in the territory of Indonesia must be certified halal". But in reality in the field and in everyday life there are still many products circulating in the territory of Indonesia that do not have a halal certificate and do not implement these rules, especially at the Drinking Water Depot in West Payakumbuh District. From the explanation above, the author raises the formulation of the problem, namely, how is the implementation of halal certification for refill drinking water depots based on Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee and what are the obstacle factors for business actors for refill drinking water depots in West Payakumbuh District in the certification process Halal and the implementation of Halal Certification by the Indonesian Ulema Council of Payakumbuh City.

This research is classified in the type of research using the juridical empirical research method, the approach used is sociological juridical, because it directly conducts research on the location or point being examined to provide a complete and clear picture of the problem being examined, while the sample population is all parties involved. with the problems studied in this study, the data sources used, primary data and secondary data, data collection techniques in the researcher. This research was conducted at the Indonesian Ulema Council in Payakumbuh City and a refill drinking water depot in West Payakumbuh District. The purpose of this study was to determine the process of halal certification and the obstacles and efforts to implement halal certification. The results of the research and the conclusions of the researchers are as follows: First, it is mandatory for all those who trade in the territory of Indonesia to have a halal certificate.

Keywords: Halal Certification, Drinking Water Depot, Indonesian Ulema Council.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk mayoritas umat muslim terbesar di dunia, dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan berbagai macam kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman. Adanya produk-produk makanan ataupun minuman yang terjamin kehalalannya menjadi faktor terpenting untuk dikonsumsi. Tingginya jumlah penduduk menimbulkan kebutuhan semakin tinggi, seperti kebutuhan air. Air yang dapat diminum merupakan air yang di proses dengan pengolahan sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Air minum isi ulang yang tidak memenuhi standar kualitas akan memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Dampak negatif bagi kesehatan jika mengkonsumsi air yang tidak sehat dapat berakibat sakit pencernaan yang disebabkan oleh bakteri yang terkandung di dalam air tersebut. Depot Air Minum atau disingkat DAM adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.¹ Pelaku usaha dalam menjalankan usaha DAM isi ulang wajib menggunakan alat seperti wadah penampung air, alat penyaring atau filterisasi untuk mengisi air galon agar dapat menjamin air yang diproduksi aman bagi kesehatan.

Air merupakan salah satu hal yang sangat penting dan tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Proses produksi adalah perlakuan terhadap air baku dengan beberapa tahapan proses sampai dengan menjadi produk yang dapat dikonsumsi.² Proses yang dilakukan dalam produksi air

adalah proses penyaringan air, Proses penyaringan dibagi dalam dua (2) proses yaitu, proses prefilter dan proses filter karbon, proses prefilter menggunakan bahan pasir yang berfungsi untuk menyaring partikel-partikel kasar, Sedangkan dalam proses penyaringan karbon berfungsi untuk menyerap bau, rasa, warna, sisa khlor dan bahan organik. Bahan lain yang digunakan bisa juga berasal dari tumbuhan, seperti tempurung kelapa, serbuk gergajian, kayu-kayuan, atau batubara dan bahan lain yang berasal dari tulang hewan. Saat ini, telah beredar luas di masyarakat alat penyaring air komersial yang menggunakan karbon aktif dan dikhawatirkan jika arang aktif yang digunakan pada penyaring air komersial tersebut berasal dari arang tulang ternak, karena air yang dikonsumsi untuk kepentingan masyarakat.

Pengadaan sertifikat halal pada DAM isi ulang bertujuan untuk memberikan jaminan halal atas suatu produk air tersebut, sehingga dapat memberikan rasa aman bagi konsumen. Karena ditemukan penggunaan filter air berbahan karbon aktif yang terbuat dari tulang ternak yang diharamkan menurut ajaran Islam, maka perlu dilakukan pemeriksaan terhadap DAM isi ulang. Hal yang menjadi penyebabnya terletak pada bahan yang digunakan untuk media penyaring depot air minum. Pemilihan filter oleh pengelola depot secara sembarangan bisa berakibat pada air minum tersebut menjadi tidak halal. Mengolah air minum yang akan diisikan ke galon yang dibawa konsumen, depot menggunakan berbagai macam filter agar air baku dapat langsung dikonsumsi. Salah satunya media filter yang paling umum digunakan adalah karbon aktif

Persoalan yang diatas terdapat kewajiban yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang mengenai jaminan produk halal, penulis berupaya melakukan dan mengkaji penelitian tentang pelaksanaan kewajiban sertifikat halal pada depot air minum isi ulang di Kecamatan Payakumbuh Barat karena di

¹ Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

² Pasal 1 Angka 1 dan 3 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 705/Mpp/Kep/11/2003 Tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan Dan Perdagangannya

beberapa daerah sudah melakukan proses sertifikasi halal, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dengan judul: **“PELAKSANAAN PERATURAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah maka ada beberapa rumusan masalah yang akan diteliti, antara lain:

1. Bagaimana Pelaksanaan Sertifikasi Halal terhadap depot air minum isi ulang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ?
2. Apa Faktor Penghambat bagi pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Payakumbuh Barat dalam proses sertifikasi halal dan pelaksanaan Sertifikasi Halal oleh MUI Kota Payakumbuh?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan sertifikasi halal terhadap depot air minum isi ulang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat bagi pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Payakumbuh Barat dalam proses sertifikasi halal dan pelaksanaan sertifikasi halal oleh MUI Kota Payakumbuh.

2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan diperoleh hasil yang dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun secara tidak langsung, diantaranya :

- a. Penelitian ini dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan peneliti, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah peneliti peroleh selama perkuliahan.
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran terhadap almamater dalam menambah khazanah Hukum Perdata Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Konsumen

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia salah satunya mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan barang maupun jasa. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah membangkitkan kesadaran berupa sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Sikap bertanggung jawab tersebut bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha.³

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen asas dari perlindungan konsumen meliputi asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan

³ Edy Supaino dan Martin Roestamy, Kepastian Hukum Tentang Penggunaan Label Halal Guna Memberikan Perlindungan kepada Konsumen Muslim, Jurnal Living Law, Volume 9, No.1 2017, hlm. 49.

Konsumen menetapkan hak-hak konsumen yaitu sebagai berikut:

- a. hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, "Hukum adalah keseluruhan kaidah serta asas yang mengatur hidup manusia dalam bermasyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban juga meliputi lembaga – lembaga dan proses – proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat."⁴

Sedangkan menurut Titik Triwulan, "Hukum adalah sekumpulan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang bersifat perintah atau larangan yang bersifat mengikat dan memaksa kepada suatu individu atau kelompok masyarakat dengan tujuan utama menjaga ketertiban bersama sehingga apabila melanggar akan dikenakan hukuman atau sanksi."⁵

Hukum semestinya memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif,

bukan sosiologis.⁶ Kepastian hukum mengkehendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁷

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khususnya yang ingin atau akan diteliti. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Sehingga penulis memberikan kerangka konseptual terhadap istilah-istilah yang akan digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan keputusan, rancangan dan sebagainya.⁸
2. Peraturan adalah tatanan petunjuk, kaidah, dan ketentuan yang dibuat untuk mengatur.⁹
3. Kewajiban adalah tatanan petunjuk, kaidah, dan ketentuan yang dibuat untuk mengatur.¹⁰
4. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.¹¹
5. Depot air minum isi ulang (DAMIU) adalah merupakan usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku

⁶ Dominikus Ruto, *Memahami Dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

⁷ ZainalAsikin, *PengantarTataHukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm 21.

⁸ <http://www.kbbi>, diakses ,tanggal 7 Oktober 2021.

⁹ <http://www.kbbi>, diakses ,tanggal 7 Oktober 2021.

¹⁰ <http://www.kbbi>, diakses ,tanggal 7 Oktober 2021.

¹¹ Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

⁴ Tutik, T. T., *Pengantar Ilmu Hukum* . Prestasi Pustaka Karya, Jakarta: 2006, hlm. 27

⁵ *Ibid.* hlm. 31.

menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini untuk memperoleh hasil penelitian secara baik dan benar, serta untuk mendapatkan penelitian yang relevan maka peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut;

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.¹²

Empiris berarti penelitian terhadap efektifitas hukum, bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.¹³ Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkunganlingkungan yang dihadapinya.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis untuk menyusun penelitian ini adalah Majelis Ulama Indonesia Kota Payakumbuh dan depot air minum

isi ulang di Kecamatan Payakumbuh Barat. Alasan penulis menggunakan tempat tersebut sebagai lokasi penelitian karena penulis menganggap bahwa MUI Kota Payakumbuh selaku pihak yang berwenang untuk melakukan proses sertifikasi halal serta DAM di Kecamatan Payakumbuh Barat sebagai pelaku usaha. maka penulis memilih tempat tersebut sebagai lokasi yang sesuai untuk memperoleh data-data yang diperlukan sesuai judul yang dibuat oleh penulis.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.¹⁵ Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.

Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Payakumbuh Barat, Ketua MUI Kota Payakumbuh dan Konsumen depot air minum.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang diteliti dan merupakan pilihan dari populasi. Dalam penulisan ini, penulis dalam mengambil sampel ditentukan melalui “Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.”. sampel dari penelitian ini adalah:

¹² Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*” (2002; Sinar Grafika; Jakarta), hlm 15.

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 31.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 6.

¹⁵ AmaruddindanZainalAsikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta , 2003, hlm.167.

Table I.1
Populasi dan Sampel

NO	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Presentase %
1.	Ketua MUI Kota Payakumbuh	1	1	40%
2.	Pelaku Usaha Depot air minum di Kecamatan Payakumbuh Barat	45	9	20%
Jumlah		46	10	-

Sumber: Data Primer Olahan Peneliti 2022

4. Analisis Data

Analisa data yang penulis gunakan dalam penulisan dan penelitian ini adalah analisa secara kualitatif. Analisa data kualitatif adalah analisis yang dihasilkan dari data deskriptif analisis yang ditanggapi oleh responden secara lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari selama masa penelitian, sehingga dengan demikian metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menggali fakta sebagaimana adanya dengan teknik analisis pendalaman kajian. Data dikumpulkan menggunakan metode wawancara dengan kajian kepustakaan. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara fikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat menjadi suatu pernyataan atau suatu yang bersifat kuasa.¹⁶

¹⁶ Fakultas Hukum Universitas Riau, *Op.cit.hlm.18*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Produk Halal

1. Pengertian Tentang Produk Halal

Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.¹⁷ Pengertian Halal adalah diizinkan (tidak dilarang oleh syarak), (yang diperoleh atau diperbuat dengan) sah.¹⁸ Produk halal merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.¹⁹ Adapun yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat islam, yaitu:

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat islam.
4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat islam.
5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.²⁰

¹⁷ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

¹⁸ <https://kbbi.web.id/halal>

¹⁹ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

²⁰ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, Malang, UIN-Maliki Press 2011, hlm. 140.

Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.²¹

2. Pengertian Halal

Kata halal berasal dari bahasa arab “halla” yang artinya “lepas” atau “tidak terikat”, secara Etimologi kata halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan yang melarangnya. Sedangkan secara Terminologi atau istilah, halal diartikan sebagai segala sesuatu yang apabila dilakukan tidak mendapat hukuman atau dosa. Halal adalah segala sesuatu yang dibolehkan menurut Ajaran Islam. Minuman Halal adalah minuman yang diperbolehkan untuk menurut ajaran Islam, Sedangkan makanan halal adalah makanan yang dibolehkan di makan menurut Islam.

Secara menyeluruh dapat dijelaskan bahwa yang termasuk makanan dan minuman halal adalah:

- a. Bukan terdiri atau mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya atau yang tidak disembelih menurut ajaran Islam.
- b. Tidak mengandung sesuatu yang digolongkan dalam sebagai najis menurut ajaran Islam.
- c. Tidak mengandung bahan penolong dan/atau bahan tambahan yang diharamkan menurut ajaran Islam.
- d. Dalam proses menyimpan menghidangkan, tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan yang tidak memenuhi 3 (tiga) persyaratan diatas atau benda yang dihukumkan sebagai najis menurut agama Islam.

²¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

3. Labelisasi Halal

Labelisasi halal merupakan salah satu hal yang penting dalam penelitian ini. Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan atau produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Label halal sebuah produk dapat dicantumkan pada sebuah kemasan apabila produk tersebut telah mendapatkan sertifikat halal oleh MUI. Sertifikat halal dan labelisasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional. Tiga sasaran utama yang ingin dicapai dengan adanya label halal adalah²²:

- a. Menguntungkan konsumen dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum.
- b. Menguntungkan produsen dengan peningkatan daya saing dan omset produksi dalam penjualan.
- c. Menguntungkan pemerintah dengan mendapatkan tambahan pemasukan terhadap kas Negara.

4. Jaminan Produk Halal

Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.²³

Undang-Undang Jaminan Produk Halal merupakan aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin dan memberikan tujuan kepastian hukum terkait kehalalan suatu produk yang beredar di Indonesia. Tetapi dalam kenyataannya masih banyak produk yang beredar di

²² Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, Jakarta, 2011, hlm.56.

²³ Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Indonesia tidak memiliki sertifikat halal, sehingga belum memberikan jaminan terhadap konsumen. Mengingat terbatasnya kemampuan konsumen dalam jaminan produk halal, maka negara menggunakan berbagai perangkat hukum dan kelembagaannya untuk mengatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa: “produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

5. Sertifikasi Halal

Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.²⁴ Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, tanda kehalalan suatu produk berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI (Lembaga Pemeriksa Pangan, Obat-Obatan dan Makanan Majelis Ulama Indonesia). Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai syariat Islam. Produk itu tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi, serta tidak menggunakan alkohol sebagai ingredient yang sengaja di tambahkan.²⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan

kegiatan usaha di wilayah Indonesia.²⁶ Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁷ Dalam undang-undang yang termasuk pelaku usaha adalah perusahaan, koperasi, BUMN, korporasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.²⁸

2. Hak Pelaku Usaha

Pasal 6 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang hak pelaku usaha sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan terhadap barang yang diperdagangkan mengenai nilai tukar atau kondisi barang atau jasa.
- b. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap tindakan yang tidak beritikad baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri dalam penyelesaian permasalahan hukum dengan konsumen.
- d. Hak untuk memperoleh rehabilitasi terhadap nama baik pelaku usaha apabila kerugian yang dialami konsumen tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian diakibatkan oleh barang/jasa yang diperdagangkan.

²⁴ Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

²⁵ Muhammad ibnu elmi, *label halal antara spritualitas bisnis dan komoditas agama*, madani, malang, 2009, hlm . 31.

²⁶ Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

²⁷ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁸ Agus Brotosusilo, “Aspek-Aspek Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Sistem Hukum Di Indonesia “Dalam Percakapan Tentang Pendidikan Konsumen Dan Kurikulum Fakultas Hukum, Jakarta, 1998, hlm46

- e. Hak-hak sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Perundang-Undangan.²⁹

3. Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban pelaku usaha di atur pada Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik.
- b. Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminasi.
- c. Memberikan jaminan terhadap mutu barang yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa.
- d. Memberikan informasi yang benar, jujur, dan jelas mengenai jaminan dan kondisi barang/jasa serta memberikan penjelasan mengenai perbaikan, pemeliharaan, dan penggunaan barang/jasa.
- e. Memberikan ganti rugi, kompensasi, atau penggantian apabila barang/jasa yang dimanfaatkan atau diterima konsumen tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

4. Kegiatan Yang Larangan Pelaku Usaha

Upaya untuk menghindarkan akibat negatif pada pemakaian barang/jasa maka pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat isi, isi bersih, atau netto dan jumlah hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etika barang tersebut.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, tarakan, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya.

- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etika atau keterangan barang/jasa.

- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang/jasa.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Depot Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.³⁰ Sertifikat halal adalah dokumen non-perizinan berupa sertifikat yang menyatakan bahwa suatu produk sudah menggunakan bahan baku dan diolah dengan metode produksi yang sudah memenuhi kriteria syariat islam.³¹ Dalam menjalankan usahanya para pelaku usaha wajib memperhatikan untuk produsen yang memproduksi makanan dan mengedarkan di wilayah Indonesia diwajibkan bersertifikat halal dan beretiket baik untuk hal ini sesuai dengan konsideran huruf b, Pasal 4, Pasal 24 huruf a, Pasal 25 huruf a dan 27 ayat 2, Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dinyatakan bahwa:

- a. Konsideran huruf b “bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama Islam untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan

²⁹ Pasal 6, Undang -Undang Nomor 8 tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*.

³⁰ Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

³¹ Ali Mustafa Yaqub, *Kreteria Halal-Haram Untuk Pangan,Obat, Dan Kosmetik Menurut Al-Quran Dan Hadist*, (Jakarta,Pustaka Firdaus, 2009), hlm. 76

- tentang kehalalan suatu produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat”
- b. Pasal 4 “produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”
 - c. Pasal 25 huruf a “mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapatkan sertifikat halal”
 - d. Pasal 24 huruf a “memberikan informasi secara benar, jelas, jujur”
 - e. Pasal 27 ayat 2 “pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administrasi sebagai berikut peringatan tertulis, denda administrasi, pencabutan sertifikat halal”.

Baik produk yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri wajib bersertifikat halal, karena tidak menutup kemungkinan bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya menggunakan bahan-bahan yang tidak sesuai dengan syariat islam. Hal ini menjadi kepentingan bagi masyarakat terutama bagi konsumen Muslim. Pelaku usaha depot air minum dalam menjalankan usahanya harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 Permenkes Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, “Setiap DAM wajib:

- a. menjamin Air Minum yang dihasilkan memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas Air Minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memenuhi persyaratan Higiene Sanitasi dalam pengelolaan Air Minum.” Apabila ketentuan diatas dilanggar oleh pelaku usaha DAM isi ulang maka dapat dikenai sanksi berupa : “(1) Dalam rangka pengawasan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP dapat memberikan sanksi administratif kepada DAM yang melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri ini. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan c.

pencabutan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. (3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP dapat memberikan rekomendasi pencabutan izin usaha kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha.”

Negara menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan rasa kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk Halal. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.³²

Hukum merupakan suatu aturan yang menjadi acuan atau patokan untuk mengetahui perilaku masyarakat yang sesuai dengan hal-hal tertentu. Kaidah hukum merupakan segala peraturan yang ada dan telah dibuat secara resmi oleh pemegang kekuasaan, yang sifatnya mengikat setiap orang dan pemberlakuannya merupakan paksaan yang harus ditaati dan apabila telah terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi tertentu. Ketentuan yang wajib diperhatikan oleh para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah ketentuan pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal “ *Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.*” Kewajiban mengenai peraturan memiliki sertifikat halal belum secara jelas diatur dalam Undang-Undang Jaminan

³² Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Gramedia, 2003, hlm58

Produk Halal, karena produk-produk apa saja yang harus memiliki sertifikat halal. sehingga MUI Kota Payakumbuh tidak mengetahui apa saja produk-produk yang wajib mendaftarkan untuk sertifikat halal.

Hukum dapat berjalan dengan efektif ditentukan oleh aparat penegak hukumnya. Terkait pelaku usaha harus memiliki sertifikat halal, MUI Kota Payakumbuh tidak mengetahui hal ini, sampai saat ini belum mendapatkan pemberitahuan dari MUI Provinsi Sumatera Barat mengenai perlunya depot air minum untuk melakukan uji kehalalan. MUI Kota Payakumbuh tidak mempunyai kewenangan untuk menindak depot air yang tidak mempunyai sertifikat halal di Kecamatan Payakumbuh Barat karena yang mempunyai kewenangan untuk menindak berada pada MUI Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini LPPOM. Menurut penjelasan Ketua MUI Kota Payakumbuh, Erman Ali : masih banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui terkait sertifikat halal dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, MUI juga tidak melakukan penindakan kepada depot air yang tidak memiliki sertifikat halal karena bukan menjadi kewenangannya.³³

B. Faktor Penghambat Bagi Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Payakumbuh Barat Dalam Proses Sertifikasi Halal dan Pelaksanaan Sertifikasi Halal oleh MUI Kota Payakumbuh?

Faktor penghambat bagi pelaku usaha dalam melakukan proses sertifikasi halal ada beberapa faktor, Adapun faktor yang pertama yaitu faktor internal.

1. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang timbul dari pelaku usaha itu sendiri, yang mempengaruhi pelaku usaha disini yaitu kurangnya kesadaran hukum. pelaku usaha tidak mengetahui bahwa didalam Undang-Undang Jaminan

Produk Halal sudah dijelaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Namun pelaku usaha depot air minum merasa tidak perlu melakukan sertifikasi halal untuk usahanya dikarenakan bagi mereka sertifikat halal itu tidak begitu penting karena sertifikat yang mereka miliki dari Dinas Kesehatan dan izin dari BPOM itu sudah cukup untuk meyakinkan bahwa air mereka sudah layak konsumsi dan bebas dari bakteri maupun kehalalannya.

Dari hasil wawancara peneliti menemukan beberapa hambatan bahwasanya pelaku usaha tidak ingin mencoba mendaftarkan untuk agar mendapatkan sertifikat halal. Pertama konsumen tidak ada rasa khawatir, komplek, pengaduan sakit dalam mengonsumsi air minum isi ulang dari mereka yang belum mendapatkan sertifikat halal. Sulitnya dalam pengajuan, banyaknya persyaratan dan terlalu rumit untuk mendaftarkan depot air minum ke MUI untuk mendapatkan sertifikat halal juga menjadi alasan mereka pelaku usaha mengapa tidak mengurus sertifikat halal.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang timbul dari luar. Salah satu faktor eksternal yang menghambat pelaku usaha depot air minum yaitu kurangnya sosialisasi dan pengawasan oleh MUI Kota Payakumbuh, Manajemen sumber daya manusia adalah desain sistem formal dalam suatu organisasi untuk memastikan bahwa potensi sumber daya manusia diberdayakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.³⁴ sejauh ini masih belum adanya penyuluhan sosialisasi terhadap Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3

³³ Wawancara bersama Ketua MUI Kota Payakumbuh, H. Erman Ali, M.Pd, tanggal 20 Juni 2022.

³⁴ Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 49.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal mengatakan bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen atas ketersediaan produk halal serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha.

Sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajibannya sertifikat halal tidak berjalan dengan efektif karena tidak adanya payung hukum yang kuat bagi MUI untuk melakukan tindakan kepada pelaku usaha yang tidak mempunyai sertifikat halal label sehingga ini menjadi suatu kendala bagi MUI untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha sehingga diperlukan adanya kepastian hukum bagi MUI³⁵

Untuk meminimalisir hambatan-hambatan tersebut, MUI harus menjamin kenyamanan, ketenangan, dan kepastian bagi pelaku usaha yang akan mengajukan permohonan sertifikat halal, menjamin para pelaku usaha telah memperoleh sertifikat halal, dan memastikan kemudahan bagi pelaku usaha yang akan memperpanjang sertifikat halalnya berkaitan dengan jatuh tempo. Banyaknya produk yang tidak bersertifikat halal membuat konsumen terutama konsumen muslim menjadi kesulitan untuk memilih produk yang terjamin kehalalannya sesuai dengan syariat islam. MUI Kota Payakumbuh akan melakukan koordinasi dengan LPPOM MUI Provinsi Sumatera Barat untuk mengetahui apa saja yang perlu disampaikan kepada pelaku usaha depot air minum isi ulang yang tidak memiliki sertifikat halal dan segera melakukan sosialisasi bagi pelaku usaha mengenai kewajiban untuk memiliki sertifikat halal. Melakukan usul dan saran kepada MUI Provinsi Sumatera Barat bahwa proses sertifikasi halal dapat dilakukakn

di MUI Kabupaten atau Kota agar proses sertifikasi halal dapat berjalan dengan baik dan efektif, proses sertifikasi saat ini belum berjalan dengan baik dikarenakan lokasi untuk mengurus sertifikat halal hanya bisa di MUI Provinsi Sumatera Barat sehingga membuat masyarakat masyarakat enggan untuk mengurus sertifikat halal. MUI Kota Payakumbuh agar dapat mengusulkan untuk membangun kantor LPPOM di wilayah Kabupaten atau Kota agar proses sertifikasi halal dapat berjalan dengan baik, menyadarkan masyarakat akan pentingnya sertifikat halal dalam usaha. Menurut hasil wawancara penulis terhadap bapak Erman Ali selaku Ketua umum MUI Kota Payakumbuh, sebagai berikut: Adanya upaya MUI Kota Payakumbuh yaitu dengan sosialisasi. Sertifikat dari dinas kesehatan tidak mewakili sertifikat halal karena sertifikat dari dinas kesehatan hanya mengetahui layak konsumsi atau tidaknya, kalau sertifikat halal ini mengetahui haram atau tidak nya dari air, hingga kepenampung dan filter yang digunakan depot air minum tersebut³⁶

Untuk membuat pelaku usaha menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha adapun upaya yang dilakukan MUI adalah:

1. Mengusulkan APBD daerah/ kota untuk sertifikat halal gratis
2. Melakukan edukasi
3. Melakukan sosialisasi
4. Memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan pelaku usaha memberikan sertifikat gratis pada setiap tahunnya

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini, pengertian kepastian hukum tersebut

³⁶ Wawancara bersama Bapak H. Erman Ali, M.Pd Ketua MUI Kota Payakumbuh, tanggal 20 Juni 2022.

dapat ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum didalam masyarakat. Dalam konteks kepastian hukum yang memiliki sifat memaksa dari menjatuhkan sanksi bagi yang melanggar, sama halnya seperti perjanjian atau kesepakatan yang kedudukannya setara dengan undang-undang yang memiliki sifat memaksa dan menjatuhkan sanksi bagi yang melanggar agar terjadinya kepastian hukum.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan peraturan kewajiban sertifikasi halal terhadap depot air minum isi ulang di kecamatan Payakumbuh Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal pelaku usaha depot air minum di Kecamatan Payakumbuh Barat masih belum terlaksana, hal ini dibuktikan dari 9 pelaku usaha depot air minum tidak ada satupun yang mempunyai sertifikasi halal. Hal ini jelas tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dikarenakan kurangnya pemahaman, pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha depot air minum maupun pembeli sebagai konsumen tentang sertifikasi halal dan jaminan produk halal, kurangnya peran pemerintah daerah untuk mendukung pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal.
2. Hambatan-hambatan bagi pelaku usaha Dam isi ulang untuk mendapatkan sertifikat halal dapat ketahui bahwa yang pertama Pelaku usaha Dam isi ulang tidak mengetahui kewajiban untuk memiliki sertifikat halal atas produknya kemudian hambatan yang kedua yaitu tidak adanya sosialisasi dari

MUI Kota Payakumbuh terkait kewajiban sertifikat halal. Hambatan bagi MUI Kota Payakumbuh tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan tindakan hukum terhadap Dam yang tidak memiliki sertifikat halal di Kota Payakumbuh.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka berikut ini dikemukakan pula berupa saran sebagai berikut;

1. Kepada MUI Kota Payakumbuh berkoordinasi dengan MUI Provinsi agar melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha Dam isi ulang mengenai kewajiban memiliki sertifikat halal dan memberikan sosialisasi mengenai bagaimana prosedur pengurusan sertifikat halal.
2. Kepada Pelaku usaha untuk membuat sertifikat halal agar dapat memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dijual sudah terjamin halal dan dapat dapat memberikan nilai tambah bagi produk yang dijual.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Zainuddin, 2017, "*Metode Penelitian Hukum*", Sinar Grafika, jakarta.
- Amaruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Asiqin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Ashofa Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineyka Cipta, Jakarta.
- Asyhad Zaeni, 2016, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ed. Revisi, Cet.9, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- Beekum Rafik Isa, 2004, *Etika Bisnis Islami*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Burhanuddin, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, Jakarta.
- Elmi Muhammad Ibnu, 2009, *label halal antara spritualitas bisnis dan komoditas agama*, Malang.
- Fanjari Ahmad Syauqi Al, 2005, *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam* terjemahan Ahsin Wijaya, Bumi Aksara, Jakarta.
- Griffin Ricky, 2004, “*Manajemen*”, Erlangga, Jakarta.
- Sutarman Yodo dan Miru Ahmadi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Wiwik Sri Widiarty dan Pieris John, 2007, “*Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*”, Pelangi cendekia, Jakarta.
- Pedoman penulisan Skripsi, 2015, *Fakultas Hukum Universitas Riau*, Unri Press, Pekanbaru.
- Rivai Veithzal, 2012, *Islamic Marketing*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Siahaan N.H.T, 2005, *Hukum Konsumen Perlindungan Dan Tanggung Jawab Produk*, Sinar Grafika, Bogor.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2015, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Suryaningsi, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Mulawarman University PRESS, Samarinda.
- Tedi Sudrajat, 2002, *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widjaja Gunawan Dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Bandung.
- Waluyo Bambang, 2002, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yaqup Ali Mustafa, 2009, *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Oabat, Dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an Dan Haditst*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Zulham, 2018, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal*, Kencana, Jakarta.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal*, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis

- Aal Lukmanul Hakim, Dissecting the contents of law of Indonesia on Halal Product Assurance, Indonesia Law Review (January-April 2015), hlm. 89.
- Ab Thalib, et.al. “*Impact of Halal Food Certification on Restaurant Business in Indonesia: The Mediating Role of Ethical Compliance*” International Journal of Innovation, Creativity and Change., Vol. 9, Edisi 7, (2019)
- Abu Yazin Bustomi, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Palembang, Vol 16, No 2 Tahun 2018 Hlm156

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, Tanya Jawab Seputar Produksi Halal, Departemen Agama, Jakarta, 2003, hlm. 3.

Edy Supaino dan Martin Roestamy, Kepastian Hukum Tentang Penggunaan Label Halal Guna Memberikan Perlindungan kepada Konsumen Muslim, *Jurnal Living Law*, Volume 9, No.1 2017, hlm. 49.

E. Lutfika, F. Kusnandar, and D. Hunaefi, "Comparative Analysis and Harmonization of Global Halal Standards", *Int.J.Halal.Res*, vol. 4, no. 1, pp. 29-39, Apr. 2022.

Hayyun Durrotul Farida, "Sertifikasi Halal Di Indonesia Sejarah Perkembangan Dan Impelementasi", *Jurnal Halal*, Universitas Erlangga, Volume 2 Nomor 2 Desember 2009, hlm 68

Hasan Haslinda ,et al., "*Halal certification among SMEs in Kota Kinabalu, Sabah*." *Journal of Consumer Sciences*, Vol. 05 No. 01, (2020) hlm .16-28.

KN. Sofyan Hasan, 2014, "Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2.

Manufactures' Finance Co, "equality", Supreme Court Of the United States, 1935, diakses melalui <https://lib.unri.ac.id/e-journal-e-book/>, pada tanggal September 2021. *Jurnal West Law*

Ming W. Chin, Rebecca A. Wiseman. Consuelo Maria Callahan and David A.

Lowe, "Contractual Arbiration", Employment Litigation, Cal. Prac. December 2019, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters.

M. van der Spiegel et al., "Halal Assurance in the Food Supply Chain: Halal Certificate Verification Using Laboratory Audits and

Analysis," *Journal Trends in Food Science & Technology*, Vol. 27 No. 2, *Jurnal West Law*

Siregar, N., Tanjung, W. W., & Harahap, L. J. (2022). Depot Sanitation, Hygiene, and Analysis of Total Microba Control in Refilled Drinking Water in The Barus District. *International Journal of Basic and Applied Science*, 10(4), 154–162.

Panji adam agus putra, " Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum islam", *jurnal ekonomi dan keuangan syariah*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung, Edisi 1, Vol. 1, No.1 Januari 2017, hlm 152

Reki Wicaksono Ashadi, "Ilmu Halal: Sebuah Pengantar", *Jurnal Penelitian Halal*, Vol.1 No.1, September 2015, hlm. 34

Siti muslimah, "Label halal pada produk pangan kemasan dalam perspektif perlindungan konsumen muslim", *jurnal hukum*, Fakultas Hukum

Tambunan, Amirsyah, Hak Konsumen dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999, *Jurnal Halal*, No. 101, Th. XVI, Jakarta: LPPOM MUI, 2013. hlm, 12

Universitas Sebelas Maret, Edisi 1, Vol. 1, No. 2 Mei- Agustus 2012, hlm 88.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

D. Website

<https://www.riaumandiri.co/read/detail/37548/baru-dua-depot-di-siak-bersertifikat-halal.html>